BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas, khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, maka dipandang perlu mengatur suatu mekanisme pencairan dan penyaluran dalam suatu Peraturan Bupati;
b. bahwa agar tertibnya administrasi dalam pengelolaan dana ZIS, maka Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
16. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat;
18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;
19. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;
20. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 di ubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1,

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Barat dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat BMK adalah Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat non struktural yang dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.
4. Sekretariat BMK adalah bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada BMK.
5. Kepala BMK adalah Kepala Lembaga Keistimewaan Kabupaten sebagai unsur badan pelaksana BMK yang ditetapkan/diangkat oleh Bupati sesuai ketentuan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

6. Kepala Sekretariat BMK adalah pimpinan Sekretariat BMK.
7. Zakat, Infaq dan Shadaqah yang selanjutnya disingkat ZIS adalah bagian dari harta agama yang diserahkan kepada BMK untuk dikelola dan dikembangkan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Barat.
9. Juru Bayar adalah petugas yang ditunjuk untuk membayar dana ZIS sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang dikeluarkan oleh PPKD.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh SKPK.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
13. Rekening Penyalur adalah rekening yang menampung dana ZIS yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk diteruskan kepada penerima sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Barat.

2. Ketentuan Pasal 4 di ubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pendapatan dan penyaluran dana ZIS direncanakan dalam DPA Sekretariat BMK.
(2) Kepala BMK mengusulkan penetapan pembagian ZIS kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah adanya penetapan rencana alokasi penyaluran zakat tahun berjalan oleh Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat
(3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sekretariat BMK mengajukan SPM kepada PPKD sesuai dengan permintaan kebutuhan anggaran yang diajukan oleh Kepala BMK.
(4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD menerbitkan SP2D yang dananya langsung ditransfer ke rekening penyaluran ZIS BMK.

3. Ketentuan...

3. Ketentuan pasal 5 ayat (2) di ubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Dana ZIS yang sudah ditransfer ke rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) selanjutnya disalurkan Kepala BMK kepada yang berhak menerimanya.
(2) Penyaluran dana ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab mutlak kepala BMK dan disalurkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

4. Ketentuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) di ubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala BMK mengajukan permintaan dana ZIS kepada Kepala Sekretariat BMK berdasarkan daftar calon penerima yang telah ditetapkan.
(2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat BMK melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat BMK menyerahkan dana ZIS secara tunai kepada Kepala BMK.
(3) Penyerahan dana ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala BMK selaku pihak penerima serta Kepala Sekretariat BMK dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat BMK selaku pihak yang menyerahkan.
(4) Dana ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disalurkan oleh Kepala BMK kepada yang berhak menerima, sesuai senif yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

5. Ketentuan pasal 8 di ubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Dalam pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana ZIS, Sekretariat BMK hanya berwenang secara administratif terhadap hal-hal yang berkenaan dengan proses pencairan dana ZIS.
(2) Menyangkut dengan usulan penetapan senif yang akan disalurkan kepada penerima yang berhak menjadi kewenangan BMK.
(3) Penyaluran berdasarkan senif yang telah ditetapkan menjadi kewenangan dan tanggung jawab BMK.
(4) Terhadap dana ZIS yang telah disalurkan, BMK berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Penyaluran...

(5) Penyaluran dana ZIS dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan BMK dapat melakukan penyaluran selanjutnya setelah penyaluran tahap sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 24 MARET 2015M
3 JUMADIL AKHIR 1436H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 24 MARET 2015M
3 JUMADIL AKHIR 1436H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 12